



# BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2024 yang efisien dan efektif, perlu ditetapkan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Regional ;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2024.**

**Pasal 1**

Standar Biaya Khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2024, adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran untuk tahun anggaran 2024.

**Pasal 2**

Standar Biaya Khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tahun anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan



Bupati ini, merupakan pedoman dalam perencanaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2024.

#### Pasal 3

Standar Biaya Khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2024 adalah satuan biaya yang penggunaannya bersifat lintas kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka pelaksanaan program kerja dan kegiatan.

#### Pasal 4


- (1) Standar Biaya Khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berfungsi sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2024.
- (2) Standar Biaya Khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
  - a. batas tertinggi; atau
  - b. estimasi
- (3) Standar Biaya Khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (4) Dalam hal pengadaan pakaian dinas wajib berpedoman dengan harga pasar yang berlaku saat itu dengan berpedoman pada peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

#### Pasal 5

Satuan Standar Biaya Khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Dalam hal terdapat perubahan atas Standar Biaya Khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum dalam Lampiran



Peraturan Bupati ini, perubahan tersebut ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais

Pada Tanggal 13 Juni 2023

BUPATI SELUMA,  
ERWIN OCTAVIAN

Diundangkan di Tais

Pada Tanggal 13 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SELUMA,

H. HADIANTO

H. HADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2023 NOMOR .....

Paraf Koordinasi			
Kab. Bkd		BAGIAN HUKUM	
Kepala	4	Kabag HUKUM	9
Kab. Bkd		Kasubbag PERUNDANG-UNDANGAN	
Fungsional	9		

**STANDAR BIAYA KHUSUS DILINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2024**

1 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)			
a	Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)	OB	2.500.000
2 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN			
a.	Nilai pagu dana sampai dengan Rp.100 juta	OB	1.010.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	1.210.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	1.410.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	1.610.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	1.910.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	2.210.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	2.520.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	2.920.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar	OB	3.320.000
3 HONORARIUM PENGURUS / PENYIMPANAN BARANG MILIK DAERAH ( BMD )			
a.	Nilai asset yang dikelola sampai dengan Rp. 100 juta	OB	340.000
b.	Nilai asset yang dikelola Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	420.000
c.	Nilai asset yang dikelola Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	500.000




d.	Nilai asset yang dikelola Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	570.000
e.	Nilai asset yang dikelola Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	670.000
f.	Nilai asset yang dikelola Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	770.000
g.	Nilai asset yang dikelola Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	860.000
h.	Nilai asset yang dikelola Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1.090.000
i.	Nilai asset yang dikelola di atas Rp. 25 miliar	OB	1.320.000

**4 JASA PENGAMANAN KDH DAN WKDH, HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI**

4.1	a.	Jasa Pengamanan / Ajudan KDH / WKDH	OB	5.000.000
	b.	Asisten pribadi KDH/KWDH	OB	5.000.000
	c.	Jasa Pengamanan ketua / wakil Ketua DPRD/ Sekda	OB	3.000.000
	d.	Jasa pengemudi KDH / WKDH / Ketua / Wakil Ketua DPRD / Sekda	OB	3.000.000

	e.	Jasa Pengemudi Asisten	OB	2.500.000
4.2	Pramubakti / Administrasi			
	a.	Pendidikan Strata 1 (S1)	OB	1.500.000
	b.	Pendidikan diploma atau sederajat	OB	1.250.000
	c.	Pendidikan SLTA sederajat	OB	1.000.000
4.3	Satpam / Pengemudi / Petugas Kebersihan			
	a.	Tenaga terampil ( tukang rumput / tukang listrik )	OB	1.500.000
	b.	Tenaga lainnya ( petugas kebersihan / persampahan dan pertamanan )	OB	1.000.000



	c.	Pengemudi	OB	2.000.000
4.4	Tenaga IT dan Jaringan			
	a.	Tenaga IT	OB	3.000.000
	b.	Tenaga jaringan	OB	3.000.000
<b>5</b>	<b>SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR APARATUR SIPIL NEGARA</b>			
5.1	Uang Lembur			
	a.	Golongan I	OJ	13.000
	b.	Golongan II	OJ	17.000
	c.	Golongan III	OJ	20.000
	d.	Golongan IV	OJ	25.000
5.2	Uang Makan Lembur			
	a.	Golongan I dan II	OJ	35.000
	b.	Golongan III	OJ	37.000
	c.	Golongan IV	OJ	41.000
<b>6.</b>	<b>SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA, SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI</b>			
6.1	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara / staf KDH, WKDH dan Sekda			
	a.	Uang Lembur	OJ	20.000
	b.	Uang Makan Lembur	OH	30.000
6.2	Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti			
	a.	Uang Lembur	OJ	13.000
	b.	Uang Makan Lembur	OH	30.000



<b>7.</b>	<b>PENGADAAN NAHAN MAKANAN UNTUK PASIEN RUMAH SAKIT DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)</b>		
	7.1	Penyandang Rumah Sakit	OH 32.000
	7.2	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	OH 27.000
<b>8.</b>	<b>SATUAN MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH</b>		OH 18.000

<b>9.</b>	<b>SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL</b>		
	9.1	Roda 4	Hari 777.000
	9.2	Roda 6 / Bus Sedang	Hari 3.810.000
	9.3	Roda 6 / Bus Besar	Hari 5.159.000
<b>10.</b>	<b>SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM JASA KONSTRUKSI</b>		
	10.1	Pemeriksa Kelengkapan Admistrasi	
		a. Ketua	OB 650.000
		b. Sekretaris	OB 550.000
		c. Anggota ( Maksimal 3 orang )	OB 500.000
<b>11.</b>	<b>HONORARIUM TIM SABER PUNGLI</b>		
		a. Penanggung jawab	OB 1.500.000
		b. Penasehat	OB 1.450.000
		c. Ketua Pelaksana	OB 1.400.000
		e. Kelompok Ahli	OB 1.250.000
		f. Sekretaris	OB 800.000
		g. Ketua Pokja	OB 800.000
		h. Anggota	OB 500.000
<b>12.</b>	<b>HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH</b>		
		a. Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah	OB 3.500.000
		b. Pengelola Barang	OB 3.000.000
		c. Pejabat Penatausahaan BMD	OB 2.500.000
		d. Pengurus Barang Pengelola BMD	OB 2.000.000




	e.	Pembantu Pengurus Barang Pengelola BMD	OB	1.500.000
<b>13.</b>	<b>SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS</b>			
<b>13.1</b>	<b>Pakaian Dinas KDH/WKDH</b>			
	-	Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Stel	7.500.000
	-	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	6.000.000
	-	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Stel	5.500.000
	-	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	4.500.000
	-	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	3.000.000
	-	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Stel	2.500.000
	-	Pakaian Korpri	Stel	2.500.000
	-	Batik	Stel	5.000.000
<b>13.2</b>	<b>PAKAIAN HARI-HARI TERTENTU KDH/WKDH</b>			
	-	Pakaian Adat	Stel	10.000.000
	-	Pakaian Muslim	Stel	3.000.000
	-	Pakaian Olahraga	Stel	2.500.000
<b>13.3</b>	<b>Pakaian Dinas Eselon II</b>			
	-	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	5.500.000
	-	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Stel	5.000.000
	-	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	4.000.000
	-	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	3.000.000
	-	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Stel	2.500.000
	-	Pakaian Korpri	Stel	2.500.000
	-	Batik	Stel	4.000.000

<b>13.4</b>	<b>PAKAIAN HARI-HARI TERTENTU ESELON II</b>			
	-	Pakaian Adat	Stel	9.000.000
	-	Pakaian Muslim	Stel	2.500.000
	-	Pakaian Olahraga	Stel	2.500.000
<b>13.5</b>	<b>PAKAIAN DINAS ASN DAN NON ASN</b>			
	-	Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Stel	6.000.000
	-	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	5.000.000
	-	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Stel	4.500.000
	-	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	3.500.000
	-	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	2.500.000



	-	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Stel	2.000.000
	-	Pakaian Korpri	Stel	1.500.000
	-	Batik	Stel	1.500.000
	-	Pakaian Dinas Dokter	Stel	1.500.000
	-	Pakaian Dinas Perawat	Stel	900.000
	-	Pakaian Kerja Pengemudi / Petugas Kebersihan / Pramubakti	Stel	600.000
	-	Pakaian Kerja Satpam / Satpol PP/Perhubungan	Stel	1.800.000
13.6	<b>PAKAIAN HARI-HARI TERTENTU ASN DAN NON ASN</b>			
	-	Pakaian Adat	Stel	3.500.000
	-	Pakaian Olahraga	Stel	1.000.000
14	<b>HONORIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGELOLA WEBSITE</b>			
1.	<b>Honorarium Pengelola Aplikasi Berbasis Ternologi Informasi Keuangan Daerah</b>			
	a.	Pengarah	OB	1.500.000
	b.	Penanggung Jawab	OB	1.250.000
	c.	Koordinator	OB	1.000.000
	d.	Supervisor	OB	900.000
	e.	Admin	OB	800.000
	f.	User / Operator	OB	600.000
15	<b>SATUAN BIAYA JASA PESERTA KEGIATAN NON ASN</b>			
1.	Jasa peserta kegiatan non ASN ( uang transport )		OK	100.000
16	<b>SATUAN BIAYA JASA PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN KANTOR MELALUI PERJANJIAN KERJA / PERIKATANM</b>			
1.	PEGAWAI HONORER TIDAK TETAP		OB	1.500.000
2.	PEGAWAI HONORER TIDAK TETAP YANG DITUGASKAN SEBAGAI			
	a.	Staf KDH/WKDH	OB	2.500.000
	b.	Staf Sekretaris Daerah	OB	2.500.000
	c.	Tenaga programmer	OB	2.500.000
	d.	Tenaga ahli IT	OB	3.500.000



	e.	Penulis berita, photographer, desain grafis, monitor media dan media social, editing video, penyiar, dan reporter.	OB	2.000.000
	f.	Tenaga Dokter / Dokter gigi	OB	2.500.000
3.	AJUDAN YANG DIPERBANTUKAN DARI PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP			
	a.	Ajudan KDH / WKDH	OB	5.000.000
	b.	Ajudan Pimpinan DPRD	OB	5.000.000
	c.	Ajudan Sekretaris Daerah	OB	4.000.000
17	<b>SATUAN BIAYA PETUGAS PENGURUS RUMAH IBADAH</b>			
	a.	Imam	OB	300.000
	b.	Khatib, Bilal, gharim, Rubi, dan Rubiyah	OB	200.000
	c.	Guru ngaji	OB	300.000
18	<b>SATUAN HONORER KETUA RT, KETUA RW, KETUA ADAT DAN LINMAS</b>			
	a.	Ketua RW	OB	300.000
	b.	Ketua RT	OB	250.000
	c.	Ketua Adat	OB	150.000
19	<b>SATUAN HONORARIUM OPERATOR ALAT, ANALIS, PENGAWAS LAPANGAN DAN TEHKNISI</b>			
	a.	Operator Jembatan Timbang	OB	1.500.000
	b.	Operator Alat Berat	OB	1.500.000
	c.	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan	OB	1.000.000
	d.	Analisis Lingkungan Hidup	OB	1.500.000
	e.	Tekhnisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	OB	1.000.000

Paraf Koordinasi			
BKD		BAGIAN HUKUM	
kepala	✓	Kabag HUKUM	✓
kabid BMD		Kusubdag PERUNDANG-UNDANGAN	
Fungsional	✓		

BUPATI SELUMA,

ERWIN OCTAVIAN